



PUTUSAN

Nomor 109 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUWANTO**,
2. **TUTI**, Keduanya bertempat tinggal di Jalan Riau Ujung, Gang Karya Agung Blok B Nomor 18 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada R. Lindawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Linda & Partners, beralamat di Komplek Ruko Patung Kuda 8, Jalan Soekarno Hatta Nomor 81, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jakarta *cq* **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk BUSINESS BANKING CENTER**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 85, Pekanbaru, diwakili oleh Hotma Ruma Parlindungan H., Senior Vice President/Regional CEO I/Sumatera 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016;
2. **PIMPINAN RETAIL CREDIT COLLECTION MEDAN PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 7 Lantai 5 Medan;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA**, berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga Pekanbaru, diwakili oleh Hadi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnomo atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Purnomo dan kawan-kawan, Kepala KPKNL dan Para Karyawan KPKNL Pekanbaru, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24 Simpang Tiga, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menetapkan penundaan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan milik Penggugat I dan II berupa:
 - Sebidang tanah seluas 548 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1866 atas nama Suwanto berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Riau Ujung Gang Karya Agung Blok B Nomor 18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa atas jaminan ini telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6127 tahun 2011 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, S.H., PPAT/Notaris Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 183 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6602 atas nama Suwanto berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan, Komplek Rambutan Regency, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa atas jaminan ini telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4220 tahun 2011 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, S.H., PPAT/Notaris Kota Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menghukum Tergugat I, II, Turut Tergugat untuk mentaati Keputusan provisi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Pelelangan batal terhadap objek hak tanggungan berupa :
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4983 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4984 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4985 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
6. Menghukum Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat I dan II, yakni sebesar Rp5.645.000.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat I, II, dengan perincian:
 - Materiil sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat atas perbuatan lalainya

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, II dan Turut Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini apat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun timbul upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

9. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *error in persona* karena Para Penggugat keliru untuk menjadikan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena telah menggabungkan permasalahan dari perjanjian kredit yang mempunyai hubungan hukum yang berbeda;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah dinyatakan tidak dapat diterima dengan Putusan Nomor 147/PDT.G/2016/PN Pbr., tanggal 1 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Pekara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir Rp1.999.660,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 211/PDT/2017/PT PBR., tanggal 8 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2016/PN Pbr. *Juncto* Nomor 211/PDT/2017/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/ Penggugat I dan Penggugat II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 211/PDT/2017/PT.PBR tanggal 08 Februari 2018 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 147/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 01 Maret 2017 tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerde*);
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 211/PDT/2017/PT.PBR tanggal 08 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 147/Pdt.G/2016/PN.Pbr. tanggal 01 Maret 2017;
4. Mengadili sendiri;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menetapkan penundaan pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan milik Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/Penggugat I dan Penggugat II) berupa:

- Sebidang tanah seluas 548 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1866 atas nama Suwanto berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Riau Ujung Gang Karya Agung Blok B Nomor 18, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa atas jaminan ini telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 6127 tahun 2011 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, S.H., PPAT/Notaris Kota Pekanbaru;
- Sebidang tanah seluas 183 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6602 atas nama Suwanto berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Rambutan, Komplek Rambutan Regency, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bahwa atas jaminan ini telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4220 tahun 2011 yang dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, S.H., PPAT/Notaris Kota Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/Penggugat I dan Penggugat II) seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/Tergugat II) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat) untuk mentaati Keputusan provisi;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/ Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/ Tergugat II) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan Pelelangan batal terhadap objek hak tanggungan berupa:
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4983 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4984 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - Sebidang tanah seluas 129 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4985 atas nama Suwanto (Penggugat I) yang terletak di Jalan Utama, Kelurahan Tampan, kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/Penggugat I dan Penggugat II), yakni sebesar Rp5. 645.000.000,00 (lima miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/Penggugat I dan Penggugat II) dengan perincian:
 - Materiil sebesar Rp645.000.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/Tergugat II) serta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019



Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II (dahulu Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II/ Penggugat I dan Penggugat II) atas perbuatan lalainya Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/Tergugat II) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat) melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan oleh Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/ Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/ Tergugat II) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat);

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), walaupun timbul upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
- Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Termohon Banding I/Tergugat I) dan Termohon Banding II (dahulu Termohon Banding II/Tergugat II) serta Turut Termohon Kasasi (dahulu Turut Termohon Banding/Turut Tergugat) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memiliki pendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagipula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka Penggugat dalam gugatannya harus menguraikan secara jelas perbuatan pihak Tergugat yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, uraian mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo*;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dalam petitumnya menuntut agar perbuatan Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, namun dalam posita Pemohon Kasasi tidak menguraikan secara jelas perbuatan mana dari perbuatan Para Termohon Kasasi yang dianggap melawan hukum;
3. Bahwa dalam petitum Pemohon Kasasi juga menuntut agar lelang atas 2 objek hak tanggungan ditunda namun dalam posita tidak diurai lelang yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUWANTO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUWANTO, 2. TUTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Untuk Salinan
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	Mahkamah Agung RI.
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	an. Panitera
Jumlah	Rp500.000,00	Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 109 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)